



PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAWAL Bin (Alm) WILIS.**

Tempat lahir : Bengkulu.

Umur/ tgl. Lahir : 33 Tahun/ 11 Nopember 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Merapi Rt 07 Rw 03 Kel Panorama Kec. Singaran
Pati Kota Bengkulu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebuari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 85/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 85/Pid.B/2018/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.

Halaman 1 dari Halaman 15

Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAWAL Bin (Alm) WILIS** bersalah melakukan tindak pidana, ***"Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi,*** dalam surat dakwaan kami pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU Nomor : 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAWAL Bin (Alm) WILIS** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotoong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat, warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merah dirampas untuk dimusnahkan
4. Uang tunai sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SYAWAL BIN (ALM) WILIS**, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19. 30 s/d 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Pull Mobil Damri Jl P. Natadirja Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 15

Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima nomor pasangan Togel dari pada pembeli atau pemasang yang memesan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa nomor-nomor pasangan dari pembeli terdakwa kirim ke nomor Handphone Saudara FERI (Belum tertangkap/DPO) melalui SMS dan uang pembayaran pembelian nomor pasangan togel tersebut terdakwa terima langsung dan terdakwa juga bertugas mengumpulkan uang hasil penjualan pasangan togel dari sdr. Batak (DPO) dan dari saksi Ahmad Iman Bin (alm) Kabri (Penuntutan secara terpisah) atas perintah Sdr FERI, lalu setelah uang hasil penjualan togel telah terkumpul semua, lalu terdakwa menyetorkan kepada sdr. FERI di tempat-tempat warung makan, lalu terdakwa mengetahui nomor Togel telah keluar sekitar pukul 23.00 Wib melalui HandPhone milik terdakwa yang dikirimkan oleh Saudara FERI, dan kemudian apabila ada nomor pasangan Togel pembeli berhasil keluar, maka pembeli mengambil hadiah uangnya kepada Terdakwa, Kemudian pembeli atau pemasang Togel dikatakan menang apabila nomor pasangannya cocok atau sama dengan nomor yang keluar dan pemasang mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang kalah adalah yang nomor pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar dan uang pasangan menjadi milik Bandar.

Bahwa permainan TOGEL yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dari penjualan Togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu dan bilamana ada pembeli yang nomornya keluar terdakwa juga mendapatkan hadiah dari pembeli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAWAL BIN (ALM) WILIS**, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19. 30 s/d 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Pull Mobil Damri Jl P. Natadirja Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima nomor pasangan Togel dari pada pembeli atau pemasang yang memesan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa nomor-nomor pasangan dari pembeli terdakwa kirim ke nomor Handphone Saudara FERI (Belum tertangkap/DPO) melalui SMS dan uang pembayaran pembelian nomor pasangan togel tersebut terdakwa terima langsung dan terdakwa juga bertugas mengumpulkan uang hasil penjualan pasangan togel dari sdr. Batak (DPO) dan dari saksi Ahmad Iman Bin (alm) Kabri (Penuntutan secara terpisah) atas perintah Sdr FERI, lalu setelah uang hasil penjualan togel telah terkumpul semua, lalu terdakwa menyetorkan kepada sdr. FERI di tempat-tempat warung makan, lalu terdakwa mengetahui nomor Togel telah keluar sekitar pukul 23.00 Wib melalui HandPhone milik terdakwa yang dikirimkan oleh Saudara FERI, dan kemudian apabila ada nomor pasangan Togel pembeli berhasil keluar, maka pembeli mengambil hadiah uangnya kepada Terdakwa, Kemudian pembeli atau pemasang Togel dikatakan menang apabila nomor pasangannya cocok atau sama dengan nomor yang keluar dan pemasang mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang kalah adalah yang nomor pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar dan uang pasangan menjadi milik Bandar.

Halaman 4 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan TOGEL yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dari penjualan Togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu dan bilamana ada pembeli yang nomornya keluar terdakwa juga mendapatkan hadiah dari pembeli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SYAWAL BIN (ALM) WILIS**, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.30 s/d 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Pull Mobil Damri Jl P. Natadirja Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa izin menggunakan kesempatan main judi*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima nomor pasangan Togel dari pada pembeli atau pemasang yang memesan kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa nomor-nomor pasangan dari pembeli terdakwa kirim ke nomor Handphone Saudara FERI (Belum tertangkap/DPO) melalui SMS dan uang pembayaran pembelian nomor pasangan togel tersebut terdakwa terima langsung dan terdakwa juga bertugas mengumpulkan uang hasil penjualan pasangan togel dari sdr. Batak (DPO) dan dari saksi Ahmad Iman Bin (alm) Kabri (Penuntutan secara terpisah) atas perintah Sdr FERI, lalu setelah uang hasil penjualan togel telah terkumpul semua, lalu terdakwa menyetorkan kepada sdr. FERI di tempat-tempat warung makan, lalu terdakwa mengetahui nomor Togel telah keluar sekitar pukul 23.00 Wib melalui HandPhone milik terdakwa yang dikirimkan oleh Saudara FERI, dan kemudian apabila ada nomor pasangan Togel pembeli berhasil keluar, maka pembeli mengambil hadiah uangnya kepada Terdakwa, Kemudian pembeli atau pemasang Togel dikatakan menang apabila nomor pasangannya cocok atau sama dengan nomor yang keluar dan pemasang mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu

Halaman 5 dari Halaman 15

Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang kalah adalah yang nomor pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar dan uang pasangan menjadi milik Bandar.

Bahwa permainan TOGEL yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.SAKSI TRI REZKY PERMANA Bin ENO KARSONO di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa SYAWAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di daerah Merapi Ujung Kel Panorama Kec Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa yang kedua AHMAD IMAN ditangkap di pinggir jalan depan pull mobil Damri Kota Bengkulu pada pukul 22.00 wib.
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa SYAWAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia biasa warna hitam merah sedangkan dari Terdakwa AHMAD berhasil ditemukan 1(satu) unit HP Samsung lipat warna hitam.
- Bahwa adapun peranan Terdakwa SYAWAL adalah menjemput atau menerima uang hasil penjualan togel dari Terdakwa AHMAD IMAN dan dari Pak Batak (dpo).
- Bahwa uang sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) setorang uang togel dari Terdakwa AHMAD IMAN sebesar Rp 160.000

Halaman 6 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari pak Batak (dpo).

- Bahwa uang togel sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang dari pembelian togel dari Terdakwa AHMAD IMAN sendiri.
- Bahwa Terdakwa SYAWAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menerima nomor- nomor atau kupon pasangan togel dari Terdakwa AHMAD IMAN, karena untuk pasangan nomor togel langsung dikirim sms oleh Terdakwa AHMAD IMAN kepada FERI (belum tertangkap/dpo) menggunakan HP.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan perjudian
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.SAKSI M.SADDAM Bin M.UJANG CIK di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa SYAWAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di daerah Merapi Ujung Kel Panorama Kec Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa yang kedua AHMAD IMAN ditangkap di pinggir jalan depan pull mobil Damri Kota Bengkulu pada pukul 22.00 wib.
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa SYAWAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia biasa warna hitam merah sedangkan dari Terdakwa AHMAD berhasil ditemukan 1(satu) unit HP Samsung lipat warna hitam.
- Bahwa adapun peranan Terdakwa SYAWAL adalah menjemput atau menerima uang hasil penjualan togel dari Terdakwa AHMAD IMAN dan dari Pak Batak (dpo).
- Bahwa uang sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) setorang uang togel dari Terdakwa AHMAD IMAN sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari pak Batak (dpo).
- Bahwa uang togel sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang dari pembelian togel dari Terdakwa AHMAD IMAN sendiri.
- Bahwa Terdakwa SYAWAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menerima nomor- nomor atau kupon pasangan togel dari Terdakwa AHMAD IMAN,

Halaman 7 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk pasangan nomor togel langsung dikirim sms oleh Terdakwa AHMAD IMAN kepada FERI (belum tertangkap/dpo) menggunakan HP.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan perjudian
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3.SAKSI AHMAD IMAN Bin (Alm) KABRI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017,yang memasang nomor togel kepada saksi adalah ARIS sebesar Rp 35.000, INDRA sebesar Rp 20.000, Aceng sebesar Rp 40.000, PENDI sebesar Rp 20.000,YANA sebesar Rp 20.000 dan pasangan saksi sendiri Rp 25.000.
- Bahwa uang penjualan togel pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp 160.000 sudah saksi setorkan ke Terdakwa.
- Bahwa pembeli tersebut datang kepada saksi yaitu bertempat di depan pull mobil Damri beralamat di jalan Pangeran Natadirja Kel Jembatan Kecil Singaran Pati Kota Bengkulu (khalayak umum).
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjemput uang hasil penjualan togel yang dilakukan saksi dimana tugas tersebut Terdakwa lakukan atas suruhan FERI (belum tertangkap/dpo).
- Bahwa nomor-nomor togel yang di beli, selanjutnya saksi kirim melalui sms dari nomor HP saksi 08137771931 ke handphone FERI nomor 085279100652.
- Bahwa saksi mengetahui nomor togel yang keluar setiap harinya kurang lebih pukul 23.00 wib.
- Bahwa untuk permainan togel pembeli boleh memasang minimal 2 (dua) angka, maksimal 4 (empat) angka, apabila ada membeli 2 (dua) angka kali Rp1000, pembeli mendapatkan hadiah Rp 60.000, apabila 3 (tiga) angka kali Rp 1000,pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000 dan apabila 4 (empat) angka kali Rp 1000 untuk hadiahnya Terdakwa kurang tahu.
- Bahwa saksi membeli nomor togel untuk sendiri, waktunya juga tidak tahu.
- Bahwa saksi jarang menang judi togel tersebut.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya tukang mebel, dan judi bukanlah mata pencaharian saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengenal saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa menjemput uang hasil penjualan togel saksi AHMAD IMAN.
- Bahwa pada saat menjemput uang dari saksi AHMAD IMAN di dalam pull damri (pos jaga) di Pangeran Natadirja Kota Bengkulu sebesar Rp 160.000.
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjemput uang hasil penjualan togel.
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menjemput uang hasil penjualan togel dan hanya 1 minggu sekali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menjual togel kepada orang lain.
- Bahwa yang telah menyuruh Terdakwa menjemput uang hasil penjualan togel dari Terdakwa adalah FERI (dpo) dan uang penjualan togel dari saksi AHMAD IMAN yang saksi AHMAD IMAN terima diserahkan kepada FERI (dpo).
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima nomor-nomor pasangan togel dari saksi AHMAD IMAN yang Terdakwa terima hanya uang hasil penjualan togel.
- Bahwa apabila ada nomor pasangan togel yang melalui saksi AHMAD IMAN berhasil keluar kalau FERI yang berada di kota Bengkulu, FERI yang langsung yang memberikan hadiah uangnya kepada saksi AHMAD IMAN, apabila FERI tidak ada di kota Bengkulu, Terdakwa yang memberikan uang hadiahnya kepada saksi AHMAD IMAN atas suruhan FERI (dpo).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari FERI (dpo) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa :1 (satu) unit HP Samsung lipat, warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merah, uang tunai sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan memilih Dakwaan Kedua setelah mempertimbangkan fakta- fakta di persidangan.

Halaman 9 dari Halaman 15

Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang siapa.
- 2.Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian “**Barangsiapa**” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur pertama terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan.

Menimbang, bahwa pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengatur tentang larangan permainan judi,yang dalam bahasa aslinya (Belanda) disebut Hazardspel, sedangkan perjudian sebagaimana disebut adalah spel/spelen sama dengan berjudi.

Menimbang, bahwa dalam UU nomor 7 tahun 1974 sebagai Tindak Pidana Perjudian adalah meliputi segala jenis dan bentuk perjudian, termasuk permainan judi yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis KUHP.

Menimbang, bahwa sekalipun disebutkan Tindak Pidana Perjudian adalah merupakan kejahatan, akan tetapi larangan dan ancaman pidana yang diatur dalam perUndang-undangan yang berlaku cq dalam KUHP pasal 303 bis tidak menyebutkan istilah perjudian, maka pasal – pasal tersebut tidak dapat

Halaman 10 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan terhadap segala bentuk dan jenis judi (perjudian) melainkan adalah dan hanya terhadap permainan judi (hazard spel) yang tegas-tegas ditentukan dalam kedua pasal-pasal tersebut

Menimbang, bahwa pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang (barang siapa) yang ikut bermain (menggunakan kesempatan untuk main judi) sedangkan ia (orang-orang) mengetahui (atau dianggap mengetahui bahwa) permainan judi yang diikutinya tersebut diselenggarakan (diadakan) dengan melanggar hukum yang jelas-jelas diketahui bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan (diadakan) tanpa izin pemerintah (penguasa yang berwenang) atau yang lazim disebut judi gelap.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi terdapat 2 elemen yaitu :

1. Elemen Permainan.

2. Elemen Judi.

Menimbang, bahwa dengan elemen permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijanalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara keduanya, oleh yang menyelenggarakan (yang mengadakan) permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa permainan (judi) dapat juga menggunakan hewan yang dilombakan, yaitu kuda atau anjing ataupun hewan lain ataupun berkaitan dengan berbagai pertandingan atau perlombaan dalam cabang-cabang olah raga tertentu dapat dimanfaatkan sebagai sarana judi atau pertarungan.

Menimbang, bahwa bentuk – bentuk permainan judi menurut pasal 303 bis KUHP adalah bentuk – bentuk permainan judi seperti disebut R. Susilo yaitu antara lain : permainan dadu, roulette, dan tombola seperti permainan-permainan tradisional (tempo dulu) seperti main selikuren, main jemeh, kodok ulo, bakarar, kemping kelos, kocok dan keplek. Termasuk juga pertarungan-pertarungan yang mneginduk (mengikuti) totalisator pada pacuan kuda (juga balap anjing) dan pada pertandingan sepak bola atau berbagai cabang olah raga lain yang sebagai mana disebutkan di muka merupakan permainan (judi) yang termasuk dalam kategori “hazard spel”.

Menimbang, bahwa elemen judi adalah adanya pembayaran terhadap yang menang yaitu adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan serta elemen penyelenggara (yang mengadakan permainan judi tersebut yang biasanya merangkap sebagai bandar. Atau dengan perkataan lain perjudian para pemain langsung bermain berdua atau berpasang-pasangan (dua pasang)

Halaman 11 dari Halaman 15

Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasang sejumlah uang yang dipertaruhkan dan siapa yang menang berhak atas uang lawan mainnya yang dipasang/dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan : Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 yang memasang nomor togel kepada saksi AHMAD IMAN adalah ARIS sebesar Rp 35.000, INDRA sebesar Rp 20.000, ACENG sebesar Rp 40.000, PENDI sebesar Rp 20.000, YANA sebesar Rp 20.000 dan pasangan saksi AHMAD IMAN sendiri Rp 25.000, pembeli–pembeli tersebut datang kepada saksi AHMAD IMAN yang berlokasi di depan pull mobil Damri beralamat di jalan Pengeran Natadirja Kel Jembatan Kecil Singaran Pati Kota Bengkulu kemudian nomor – nomor tersebut dikirimkan melalui sms dari nomor Handphone saksi AHMAD IMAN 081377717931 dan ke handphonenya FERI nomor 08527910652 , dan untuk permainan togel pembeli boleh memasang minimal 2 (dua) angka, maksimal 4 (empat) angka apabila ada membeli 2 (dua) angka kali Rp 1000, pembeli mendapatkan hadiah Rp 60.000, apabila 3 (tiga) angka kali Rp 1000, pembeli mendapatkah hadiah sebesar Rp 350.000 dan apabila 4 (empat) angka kali Rp 1000 akan tetapi hadiahnya saksi AHMAD IMAN kurang tahu dan uang penjualan togel sudah saksi AHMAD IMAN setorkan ke Terdakwa yang datang menjumpai saksi AHMAD IMAN atas suruhan FERI (dpo) sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adalah fakta selain ARIS, INDRA, ACENG, PENDI, YANA memesan togel kepada saksi AHMAD IMAN, maka saksi AHMAD IMAN memasang sendiri nomor togel tersebut untuk dirinya sendiri akan tetapi saksi AHMAD IMAN jarang menang permainan judi togel tersebut sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tukang galon, maka permainan judi jenis togel bukanlah sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa adapun permainan judi togel tersebut para pembeli atau pemasang permainan judi togel dikatakan menang apabila nomor pasangannya cocok atau sama dengan yang keluar dan pemasang mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya , untuk pasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1000 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1000 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembeli atau

Halaman 12 dari Halaman 15

Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang kalah adalah yang nomor pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar dan uang pasangan menjadi milik Bandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa merupakan orang- orang (barang siapa) yang ikut bermain (menggunakan kesempatan untuk main judi) sedangkan ia (orang-orang) mengetahui (atau dianggap mengetahui bahwa) permainan judi yang diikutinya tersebut diselenggarakan (diadakan) dengan melanggar hukum yang jelas- jelas diketahui bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan (diadakan) tanpa izin pemerintah (penguasa yang berwenang) atau yang lazim disebut judi gelap dan Terdakwa di persidangan membenarkan tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 bis ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak moral masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 13 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di peridangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) KUHP jo pasal 2 UU Nomor : 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **SYAWAL Bin (Alm) WILIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAWAL Bin (Alm) WILIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit HP Samsung lipat, warna hitam,1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merah, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
- 6.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis tanggal 8 Maret 2018 DIRIS SINAMBELA, SH** sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **YULI HERAWATI, SH.MH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Halaman 14 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

BOY SYAILENDRA, SH

DIRIS SINAMBELA, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

A.WIBISONO, S.Sos

Halaman 15 dari Halaman 15
Putusan No :84/Pid.B/2018/PN Bgl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)